

**PEMBATALAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA OLEH HAKIM
BANDING PT.TUN DALAM PERKARA PENGANGKATAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PEGUNUNGAN: ANALISIS
YURIDIS DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Afifah Apriyanti^{1,*}, Qutsiyah²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

¹afifahapriyanti111@gmail.com, ²qutsiyah@gmail.com

Koresponden*

Diterima : 2026-08-12

Direvisi : 2026-09-05

Disetujui : 2026-09-21

Abstract

*This research is motivated by differences in court decisions concerning the appointment of members of the Papuan People's Assembly (MRP) of the Highland Papua between the Jayapura Administrative Court through Decision Number 6/G/2024/PTUN.JPR and the Manado Administrative High Court through Decision Number 44/B/2024/PT.TUN.MDO. These differences raise legal issues concerning the juridical basis for the appellate judges' decision to overturn the first-instance judgment and the benefits arising from such decision for the community. This research aims to analyze the legal basis of the appellate judges in overturning the first-instance judgment and to examine the decision from the perspective of *maslahah mursalah*. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, court decisions, and secondary legal materials. The results show that the Manado Administrative High Court upheld the considerations of the Jayapura Administrative Court regarding authority and procedure but re-examined the substantive aspects as part of its authority as a *judex facti*. The judges found that the plaintiffs did not fulfill the requirements to become candidates for membership of the MRP of Highland Papua. This consideration was subsequently affirmed by the Supreme Court through Decision Number 143/K/TUN/2025. From the perspective of *maslahah mursalah*, the decision provides greater benefit by ensuring legal certainty, maintaining institutional stability, and preventing potential social harm.*

Keywords: Manado Administrative High Court, MRP of Highland Papua, juridical basis, *maslahah mursalah*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Prinsip tersebut menegaskan bahwa tidak ada pejabat atau lembaga pemerintahan yang kebal terhadap pengawasan maupun pengujian hukum atas setiap keputusan yang dikeluarkannya. Dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip negara hukum tersebut, dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawasi tindakan administrasi pemerintahan. PTUN berfungsi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat apabila terdapat keputusan pejabat pemerintahan yang dianggap merugikan hak atau kepentingan seseorang.¹

Objek utama yang dapat disengketakan dalam PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.² KTUN bukan sekedar dokumen administratif biasa, melainkan instrumen hukum yang dapat menentukan hak, kewajiban dan kedudukan hukum seseorang di hadapan negara. Mengingat pentingnya kedudukan KTUN tersebut, setiap keputusan administrasi negara harus diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sah, melalui prosedur yang benar, serta memiliki substansi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Apabila terdapat cacat kewenangan, cacat prosedur, ataupun cacat substansi, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Untuk menjamin tegaknya kepastian hukum dan keadilan, sistem peradilan tata usaha negara menyediakan mekanisme koreksi melalui upaya hukum, salah satunya

¹ Umar Dani, 'Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia : Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya Understanding Administrative Court In Indonesia : Unity Of Jurisdiction Or Dualit', *Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7 No. 3 (2018).

² Erick Makmur, 'Mengenal KTUN Sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara' (Bandung: LBH Pengayoman (Universitas Katolik Parahyangan), 2020).

³ Nurul Hidayah Tumadi, 'Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6 No. 2 (2023).

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

banding.⁴ Melalui mekanisme ini, hakim pada tingkat banding memiliki kewenangan untuk menilai kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, kemudian menentukan apakah putusan tersebut perlu di pertahankan, diperbaiki, atau bahkan dibatalkan.⁵ Kewenangan hakim banding menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan sengketa pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan merupakan daerah otonom baru yang dibentuk melalui proses pemekaran wilayah sebagai bagian dari kebijakan percepatan pembangunan di tanah Papua.

Secara konstitusional, keberadaan Papua sebagai daerah yang memiliki kekhususan diakui dan dilindungi oleh negara melalui pemberian Otonomi Khusus bagi Papua. Dalam kerangka Otonomi Khusus tersebut dibentuk Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki fungsi perlindungan terhadap hak-hak dasar OAP (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001). Komposisi Majelis Rakyat Papua Pegunungan menunjukkan bahwa lembaga ini dibentuk sebagai lembaga representatif yang bertujuan memastikan aspirasi dan kepentingan Orang Asli Papua dapat terakomodasi secara adil. Oleh sebab itu, proses pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas representasi masyarakat Papua dalam lembaga tersebut. Namun, hingga proses pelaksanaan keanggotaan Majelis Rakyat Papua Pegunungan dilaksanakan, belum terdapat peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme pengangkatan anggota MRP Papua Pegunungan. Akibatnya, proses pengangkatan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang mengatur berbagai persyaratan calon anggota MRP, termasuk persyaratan domisili dan rekomendasi dari lembaga keagamaan yang berwenang

Permasalahan tersebut tercermin dalam sengketa pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan periode 2023-2028. Pada tingkat pertama, PTUN Jayapura melalui Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN.JPR mengabulkan gugatan para penggugat dan membatalkan keputusan Gubernur Papua Pegunungan serta Menteri Dalam Negeri terkait pengangkatan anggota MRP Papua Pegunungan. Pada tingkat banding, PT.TUN Manado melalui Putusan

⁴ Arif Wibowo Masrufah, 'Perihal Putusan Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara', *JUSTICES : Journal of Law*, Vol. 4 No .1 (2025).

⁵ Erfandi Muhtar Said, 'Tafsir Hakim Judex Facti Dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif', *PRORESIF: Jurnal Hukum*, Vol. XVII No. 1 (2023).

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

Nomor 44/B/2024/PT.TUN.MDO membatalkan putusan PTUN Jayapura dan menolak seluruh gugatan para penggugat. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 143/K/TUN/2025 yang menyatakan bahwa para pemohon kasasi tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota MRP Papua Pegunungan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas kewenangan MRP, fungsi PTUN dalam penyelesaian sengketa administrasi negara, ataupun konsep masalah mursalah secara terpisah⁶. Membahas politik hukum pertimbangan dan persetujuan MRP dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus, sedangkan pendapat Urifianto⁷ membahas peran PTUN dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. Penelitian lain oleh Muhammad Syahnan⁸ membahas kedudukan masalah mursalah sebagai dalil hukum, tetapi belum mengaitkannya dengan sengketa konkret pengangkatan anggota MRP Papua Pegunungan. Dengan demikian, artikel ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan analisis yuridis dan perspektif masalah mursalah dalam satu kajian terhadap sengketa konkret pengangkatan anggota MRP Papua Pegunungan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum hakim banding dalam membatalkan putusan tingkat pertama dan menganalisis pembatalan putusan tersebut dari perspektif masalah mursalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan yang mengatur kewenangan, prosedur, dan substansi pengangkatan anggota MRP. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis

⁶ Firman, 'Politik Hukum Pertimbangan Dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Yang Responsif', *Jurnal Hukum: Ius Publicum*, Vol. 6 No. 1 (2025).

⁷ Muhammad Urifianto Ardhan Seipul, Muhammad Fadel Adepio, 'Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menegakkan Prinsip Kepentingan Umum Dalam Hukum Administrasi Di Indonesia', *Action Research Literate*, Vol. 8 No. 5 (2024).

⁸ Muhammad Syahnan Uswatun Hasanah, Asmuni, 'The Position Of Mashalih Al-Mursalah As Legal Evidence Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Vol. 12 No. 2 (2024).

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019).

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN.JPR, Putusan Nomor 44/B/2024/PT.TUN.MDO, dan Putusan Nomor 143/K/TUN/2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori kewenangan, AUPB, keadilan, dan konsep masalah mursal sebagai kerangka analisis.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.¹¹ Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan teori kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara, AUPB, teori keadilan, dan masalah mursal.¹² Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan,¹³ sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.¹⁴ Data yang diperoleh diuraikan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan dasar yuridis pembatalan putusan tingkat pertama dan menilai nilai kemaslahatannya bagi masyarakat Papua Pegunungan.¹⁵

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perkara dan Kerangka Kewenangan

Papua Pegunungan merupakan provinsi yang lahir dari pemekaran. Kehadirannya membawa konsekuensi kelembagaan yang tidak kecil, salah satunya pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua. MRP bukan lembaga ornamen, melainkan bagian penting dari sistem otonomi khusus yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap berbagai kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup OAP. Secara konstitusional, pembentukan MRP Papua Pegunungan dijamin oleh

¹⁰ Muhammad citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen sarana Edukasi, 2021).

¹¹ Wila Wahyuni, 'Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir' (Jakarta: Hukum Online, 2022) <<https://www.hukumonline.com>>.

¹² Mohamad Muspawi Undari Sulung, 'Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier', *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5.September (2024).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁴ Aryoko Wibowo, 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, Pengertian, Jenis, Dan Contohnya' (Jakarta: Telkomsel Survey, 2025) <<https://doi.org/https://tsurvey.id>>.

¹⁵ Pujiati, 'Pendekatan Induktif Dan Deduktif Dalam Penelitian' (Yogyakarta: Deepublish, 2024) <<https://doi.org/https://penerbitdeepublish.com>>.

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan mengamanatkan pembentukan MRP untuk provinsi baru tersebut. Namun, karena belum ada peraturan pelaksana teknis yang spesifik, proses pembentukan MRP Papua Pegunungan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008.

Persoalan utama muncul karena peraturan pemerintah tersebut dirancang untuk konteks Papua sebelum pemekaran, sehingga penerapannya pada Papua Pegunungan tidak selalu berjalan mulus. Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2004 memuat persyaratan kumulatif bagi calon anggota MRP. Kata kuncinya ialah kumulatif, yang artinya semua syarat harus terpenuhi sekaligus. Perkara ini berawal dari keberatan dua calon anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan dari unsur agama, yaitu Hosea Iksonom, S.Si. dan Thimotius Huby. Kedua calon tersebut merasa hak dan kepentingannya dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai anggota MRP Papua Pegunungan meskipun menurut mereka telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam proses seleksi. Para penggugat berpendapat bahwa mereka telah memperoleh rekomendasi resmi dari Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua sebagai lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap calon wakil agama Kristen.

Keberatan para penggugat diarahkan terhadap dua keputusan. Pertama, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota MRP Papua Pegunungan masa jabatan 2023-2028. Kedua, Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 Tahun 2023 yang mengubah lampiran III keputusan gubernur mengenai penetapan calon terpilih anggota MRP Papua Pegunungan. Menurut para penggugat, kedua keputusan tersebut tidak mencerminkan proses yang sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh lembaga keagamaan yang berwenang. Pada tingkat pertama, perkara ini diputus oleh PTUN Jayapura melalui Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN.JPR tanggal 30 Agustus 2024. Majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa kedua KTUN yang menjadi objek sengketa harus dibatalkan.

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

Majelis hakim menilai bahwa Drs. Daud Wanma dan Drs. Yan Wandik yang ditetapkan sebagai wakil unsur agama tidak memiliki rekomendasi dari Badan Sinode GKI di Tanah Papua sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf q PP Nomor 54 Tahun 2004. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa KTUN yang disengketakan mengandung cacat substansi sehingga para tergugat diwajibkan mencabut keputusan tersebut dan menerbitkan keputusan baru yang mengangkat para penggugat sebagai anggota MRP Papua Pegunungan. Para tergugat kemudian mengajukan banding. PT.TUN Manado menerima permohonan banding karena diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. PT.TUN Manado mengambil alih pertimbangan PTUN Jayapura terkait eksepsi karena dinilai sudah tepat. Namun, untuk pokok perkara, PT.TUN Manado bergerak ke arah yang berbeda. Terdapat dua temuan fakta hukum yang mengubah penilaian majelis hakim banding, yaitu syarat domisili Penggugat I dan syarat rekomendasi keagamaan Penggugat II.

Penggugat I, Hosea Iksonom, terbukti berdomisili di Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bukan di Provinsi Papua Pegunungan. Fakta tersebut diperoleh dari KTP dan Kartu Keluarga yang justru diajukan oleh Penggugat I sendiri. Sementara itu, Penggugat II, Thimotius Huby, dinilai tidak memiliki tempat pelayanan gereja yang tetap, tidak memiliki pengurus gereja yang jelas, dan memperoleh rekomendasi dari lebih dari satu pengurus gereja. Berdasarkan dua temuan tersebut, PT.TUN Manado menyimpulkan bahwa para penggugat tidak memenuhi syarat untuk diusulkan dan disahkan sebagai anggota MRP Papua Pegunungan. Oleh karena itu, gugatan ditolak seluruhnya dan putusan PTUN Jayapura dibatalkan. Perkara pengangkatan anggota MRP Papua Pegunungan tidak hanya berbicara mengenai siapa yang berhak menduduki jabatan sebagai anggota MRP. Sengketa ini memperlihatkan bagaimana teori kewenangan dalam hukum administrasi negara diterapkan oleh dua tingkat peradilan yang menghasilkan putusan berbeda. Dalam teori kewenangan, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

Kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.¹⁶ Pada perkara ini tidak terdapat persoalan mengenai sumber kewenangan Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Papua Pegunungan karena keduanya memiliki kewenangan atribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan keputusan pengangkatan anggota MRP Papua Pegunungan.¹⁷ Pokok permasalahan bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan yang dimiliki para pejabat tersebut, melainkan apakah kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan telah digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan serta ketentuan yang mendasarinya. PTUN Jayapura menitikberatkan pengujian pada objek keputusan, sedangkan PT.TUN Manado menilai kelayakan para penggugat sebagai pihak yang mengajukan klaim atas posisi tersebut. Perbedaan titik fokus tersebut menyebabkan perbedaan amar putusan pada dua tingkat peradilan.

2. Dasar Yuridis Hakim Banding dalam Membatalkan Putusan Tingkat Pertama

Sebelum menganalisis dasar yuridis yang digunakan hakim banding, penting untuk memahami kerangka hukum pengujian terhadap keabsahan suatu KTUN. Berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu KTUN dinilai sah apabila memenuhi tiga unsur pokok, yaitu diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, dibentuk melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki substansi yang sesuai dengan objek dan tujuan keputusan tersebut. Ketiga unsur tersebut merupakan parameter utama yang digunakan hakim dalam menilai sah atau tidaknya keputusan administrasi pemerintahan. Pada aspek kewenangan, tidak terdapat perbedaan penilaian antara PTUN Jayapura dan PT.TUN Manado. Kedua majelis hakim sama-sama berkesimpulan bahwa penerbitan KTUN yang menjadi objek sengketa tidak mengandung cacat kewenangan.

Menteri Dalam Negeri dinilai memiliki kewenangan untuk mengesahkan pengangkatan anggota MRP, sedangkan Gubernur Papua

¹⁶ Moh Gandara, 'Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat', *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2020).

¹⁷ Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022).

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

Pegunungan berwenang menetapkan calon anggota MRP yang terpilih. Kewenangan tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 yang mengatur mekanisme pengangkatan anggota MRP. Jika dianalisis menggunakan teori kewenangan, dasar kewenangan yang dimiliki Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Papua Pegunungan termasuk dalam kategori kewenangan atribusi. Artinya, kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada jabatan yang bersangkutan tanpa melalui pelimpahan dari pejabat lain. Karena bersifat atribusi, kewenangan itu melekat pada jabatan selama pejabat yang bersangkutan menjalankan fungsi pemerintahannya dan selama dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut masih berlaku. Dengan demikian, tindakan administratif yang dilakukan dalam bentuk penerbitan KTUN memiliki landasan hukum yang jelas.

Pada aspek prosedur, PT.TUN Manado juga tidak menemukan alasan untuk menyimpangi pertimbangan hukum PTUN Jayapura. Seluruh pertimbangan mengenai prosedur pembentukan dan penetapan anggota MRP pada dasarnya diterima dan diambil alih oleh majelis hakim banding. Pengujian tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2004 dan Pergub Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 sebagai dasar hukum yang mengatur tata cara pembentukan MRP. Dari hasil pemeriksaan, hakim tingkat pertama tidak menemukan pelanggaran prosedural yang bersifat mendasar ataupun cacat administratif yang dapat menyebabkan keputusan yang diterbitkan menjadi tidak sah menurut hukum.

Pada aspek substansial terlihat secara jelas dasar yuridis yang digunakan PT.TUN Manado untuk membatalkan putusan PTUN Jayapura. Jika hakim tingkat pertama lebih menitikberatkan pemeriksaan pada pihak yang ditetapkan sebagai anggota MRP Papua Pegunungan, hakim banding mengarahkan pengujiannya kepada pihak yang mengajukan gugatan. PT.TUN Manado menilai bahwa sebelum mempertanyakan kelayakan pihak yang ditetapkan dalam keputusan, terlebih dahulu harus dipastikan apakah para penggugat sendiri memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pergeseran fokus inilah yang kemudian melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda. Dari hasil pemeriksaan, PT.TUN Manado menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan Penggugat I. Berdasarkan alat bukti berupa KTP dan Kartu Keluarga yang diajukan Penggugat I, diketahui

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

bahwa domisilinya berada di Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Fakta ini menjadi sangat penting karena Pasal 4 huruf k PP Nomor 54 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa calon anggota MRP harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun berturut-turut sampai dengan saat pencalonan. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat 1 huruf i Pergub Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023. Karena domisili Penggugat I berada di Provinsi Papua dan bukan di Provinsi Papua Pegunungan, syarat tersebut dinilai tidak terpenuhi. Temuan substansial berikutnya berkaitan dengan Penggugat II. Persoalan Penggugat II terletak pada syarat rekomendasi keagamaan. Dari fakta yang terungkap di persidangan, PT.TUN Manado menemukan bahwa Penggugat II tidak memiliki tempat pelayanan gereja yang tetap, tidak memiliki struktur kepengurusan gereja yang jelas, serta memperoleh rekomendasi lebih dari satu pengurus gereja. Keadaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf r juncto Pasal 14 huruf e Pergub Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023. Calon wakil agama tidak cukup hanya memiliki surat rekomendasi, tetapi juga harus dapat menunjukkan posisi pelayanan yang jelas dan dapat diverifikasi dalam lembaga keagamaan yang memberikan rekomendasi.

Berdasarkan dua temuan tersebut, PT.TUN Manado menyimpulkan bahwa para penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dapat diusulkan dan disahkan sebagai anggota MRP Papua Pegunungan. Atas dasar itu, gugatan yang diajukan dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya. Pertimbangan hukum ini kemudian memperoleh penguatan dari Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 143/K/TUN/2025. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan hukum *judex facti* PT.TUN Manado telah tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa alasan kasasi pada dasarnya berkaitan dengan penilaian alat bukti dan fakta persidangan yang merupakan wilayah kewenangan *judex facti*, sehingga tidak dapat diperiksa kembali pada tingkat kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan penggunaan kewenangan devolutif dalam pemeriksaan tingkat banding, PT.TUN Manado menunjukkan penerapan prinsip tersebut secara tepat dengan melakukan pemeriksaan ulang

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

terhadap keseluruhan materi perkara. Dalam teori peradilan administrasi, *devolutieve werking* mengandung makna bahwa ketika perkara diajukan ke tingkat banding, seluruh sengketa berpindah ke pengadilan yang lebih tinggi untuk diperiksa kembali secara utuh. Kewenangan inilah yang digunakan PT.TUN Manado ketika menelaah kembali alat bukti yang telah diperiksa pada tingkat pertama dan menemukan implikasi hukum yang sebelumnya tidak terungkap secara memadai.¹⁸ Temuan PT.TUN Manado juga dapat dianalisis melalui perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁹

Fakta bahwa Penggugat I tidak memenuhi syarat domisili dan Penggugat II memiliki persoalan dalam rekomendasi keagamaan menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi administrasi sejak tahap seleksi. Asas kecermatan menghendaki agar setiap keputusan administrasi didasarkan pada pemeriksaan data dan dokumen yang lengkap, benar, serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Apabila dianalisis menggunakan teori keadilan, putusan PT.TUN Manado lebih mencerminkan pendekatan keadilan substantif karena tidak hanya menilai keabsahan keputusan yang disengketakan, tetapi juga menilai apakah seluruh pihak yang terlibat memenuhi standar hukum yang sama.²¹ Dalam perspektif ini, baik pihak yang ditetapkan sebagai anggota MRP maupun pihak yang mengajukan gugatan harus tunduk pada persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda hanya karena seseorang berstatus sebagai penggugat. Keadilan substantif menuntut agar hak diberikan kepada pihak yang memang memenuhi syarat untuk menerimanya.

3. Pembatalan Putusan Tingkat Pertama dalam Perspektif Masalah Mursalah

¹⁸ Erfandi Muhtar Said, 'Tafsir Hakim Judex Facti Dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif', *PRORESIF: Jurnal Hukum*, Vol. XVII No. 1 (2023).

¹⁹ Solechan, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 3 (2019).

²⁰ Sri Nur and Hari Susanto, 'Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia', *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4 No. 3 (2021).

²¹ Larasati Fitriani Asis, 'Konsep Keadilan : Pendekatan Filsafat Hukum', *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2023).

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

Maslahah mursalah digunakan untuk melengkapi kerangka analisis dengan menilai apakah putusan yang sah secara hukum juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua di Papua Pegunungan. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang benar secara prosedural, tetapi juga harus membawa manfaat nyata dan mencegah kemudharatan.²² Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya, namun keberadaannya selaras dengan tujuan umum syariat Islam.²³ Konsep maslahah mursalah digunakan sebagai instrumen ijtihad untuk menjawab persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi menyentuh kepentingan nyata manusia. Dalam penelitian ini, maslahah mursalah dioperasionalkan untuk menilai apakah putusan PTUN Jayapura atau putusan PT.TUN Manado lebih mendatangkan kemaslahatan bagi OAP Papua Pegunungan dan tata kelola MRP.

Oleh karena itu, analisis tidak hanya diarahkan pada benar atau salahnya penerapan hukum positif, tetapi juga pada manfaat dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh putusan tersebut. Dalam menilai kemaslahatan putusan, perlu dipahami terlebih dahulu kedudukan MRP dalam kerangka maslahah dharuriyat,²⁴ yaitu kemaslahatan yang bersifat fundamental dan apabila diabaikan akan menyebabkan kerusakan nyata dalam kehidupan manusia. Para ulama ushul fiqh menetapkan lima hal pokok yang harus dilindungi dalam dharuriyat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Setiap keputusan hukum yang menjaga kelima prinsip tersebut tergolong maslahat, sedangkan setiap hukum yang mengabaikannya dapat menjadi mafsadah.²⁵

²² Prahasti Suyaman, 'Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath', *Krtha Bhayangkara*, Vol. 18 No. 2 (2024).

²³ Nuraisyah Syahrin. Rahmayani, Muttazimah, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi'ī Dalam Kitab AlRisālah)', *Al-Qiblah*, Vol. 3 No. 2 (2024).

²⁴ syehk muhammad shalil Al- munajjid, 'Ad-Dharuriyat Al-Khams (Lima Kebutuhan Penting) Dan Perbedaan Pendapat Tentang Pengutamaan Hifzhu Ad-Din Daripada Hifzhu An-Nafs' (Buletin, 2024) <<https://islamqa.info/id/answers/307202>>.

²⁵ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Dalam Hukum Islam', *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (2009).

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

Majelis Rakyat Papua Pegunungan menyentuh paling tidak tiga dari lima elemen dharuriyat tersebut. Pertama, MRP memiliki fungsi menjaga kerukunan hidup beragama sehingga berkaitan dengan hifz din. Kedua, MRP melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua, termasuk hak untuk hidup bermartabat sesuai budaya dan adat, sehingga berkaitan dengan hifz nafs dan hifz nasl. Ketiga, MRP memiliki fungsi pemberdayaan perempuan Orang Asli Papua yang juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap keturunan dan hak asasi manusia secara luas. Dengan demikian, keabsahan keanggotaan MRP tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak dasar OAP. Putusan PTUN Jayapura yang mengabulkan gugatan dan membatalkan KTUN pengangkatan anggota MRP didasarkan pada temuan bahwa Daud Wanma dan Yan Wandik tidak memiliki rekomendasi yang valid dari Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua.

Dari perspektif masalah mursalah, pendekatan PTUN Jayapura mengandung dimensi kemaslahatan yang nyata karena menegaskan prinsip bahwa representasi keagamaan dalam MRP harus lahir dari rekomendasi yang sah dari lembaga keagamaan yang berwenang. Wakil agama dalam MRP dimaksudkan sebagai suara sah komunitas keagamaan OAP, bukan representasi yang ditentukan sepihak oleh pejabat pemerintah tanpa legitimasi dari komunitas itu sendiri. Namun, terdapat persoalan yang mengurangi kemaslahatan putusan PTUN Jayapura secara keseluruhan. Putusan tersebut memeriksa kelayakan pihak yang digugat tanpa memeriksa secara menyeluruh kelayakan pihak yang menggugat. Mengabulkan gugatan tersebut berarti mengganti orang yang tidak memenuhi satu syarat dengan orang yang tidak memenuhi syarat lain. Dari perspektif masalah mursalah, putusan yang mengganti satu cacat dengan cacat yang lain tidak dapat dikatakan mendatangkan kemaslahatan yang sejati. Syarat masalah menghendaki bahwa manfaat yang diwujudkan bersifat nyata dan pasti, bukan sekadar mengalihkan kerugian dari satu pihak ke pihak lain.²⁶

Berbeda dari putusan PTUN Jayapura, putusan PT. TUN Manado yang menolak gugatan dan menguatkan KTUN pengangkatan anggota MRP dapat dievaluasi dari sisi manfaat dan pencegahan mafsadah. Dari

²⁶ Nur Asiah, 'Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2020).

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

sisi manfaat, putusan PT.TUN Manado memberikan kepastian hukum bagi MRP Papua Pegunungan yang telah dilantik dan bertugas. MRP tidak perlu dibongkar ulang karena gugatan diajukan oleh pihak yang sendirinya tidak memenuhi syarat. Kepastian hukum ini merupakan kemaslahatan nyata bagi OAP yang bergantung pada kinerja MRP dalam menjalankan fungsi representasinya. Putusan PT.TUN Manado juga mempertahankan legitimasi MRP sebagai lembaga representasi kultural. MRP yang terus-menerus digugat dan tidak memiliki kepastian keanggotaan akan kehilangan efektivitasnya sebagai pelindung hak-hak OAP. Kemaslahatan OAP justru dilayani oleh MRP yang stabil, bukan MRP yang terjebak dalam sengketa hukum berkepanjangan.

Putusan ini menegakkan standar seleksi yang setara karena semua pihak, baik yang ditetapkan maupun yang menggugat, diuji dengan standar yang sama. Tidak ada pengecualian, sehingga putusan tersebut mencerminkan keadilan yang berlandaskan prinsip masalah yang bersifat umum. Dari sisi pencegahan kemudharatan, putusan PT.TUN Manado mencegah instabilitas kelembagaan MRP. Apabila gugatan dikabulkan dan KTUN dibatalkan, proses seleksi dan pengangkatan harus diulang sehingga Papua Pegunungan berpotensi kembali berada dalam situasi tanpa MRP definitif untuk jangka waktu yang tidak pasti. Kekosongan lembaga tersebut merupakan mafsadah nyata bagi OAP. Putusan ini juga mencegah preseden bahwa seseorang dapat menggugat KTUN tanpa memenuhi syarat untuk menggantikan posisi yang digugat. Preseden tersebut dapat memperlemah sistem seleksi anggota MRP di Papua Pegunungan maupun wilayah Papua lainnya.

Putusan PT.TUN Manado juga mencegah kemudharatan sosial berupa konflik berkepanjangan antar komunitas keagamaan. Sengketa yang melibatkan rekomendasi GKI dan pertanyaan mengenai siapa yang berhak mewakili komunitas Kristen OAP berpotensi memperkeruh hubungan antar pihak dalam komunitas keagamaan tersebut. Kepastian hukum dari putusan PT.TUN Manado memutus potensi konflik itu. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara individual, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan kelembagaan. Berdasarkan uraian tersebut, putusan PT.TUN Manado yang menolak gugatan para penggugat dan mempertahankan keabsahan KTUN pengangkatan anggota MRP Papua Pegunungan lebih mencerminkan kemaslahatan jika ditinjau melalui teori masalah mursalah. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi OAP,

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

menjaga legitimasi kelembagaan MRP, serta menghindari berbagai bentuk mafsadah seperti terganggunya stabilitas kelembagaan, munculnya preseden hukum yang kurang tepat, dan potensi konflik di tengah masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Toriq, dkk²⁷ yang menunjukkan bahwa suatu kebijakan dapat dinilai maslahat apabila memberikan manfaat nyata dan mengurangi kesulitan masyarakat. Hal yang serupa juga ditegaskan oleh Uswatun Hasanah²⁸ yang menyatakan bahwa masalah mursalah dapat digunakan selama penerapannya rasional, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Syarat keumuman tersebut terpenuhi dalam perkara ini karena putusan PT.TUN Manado tidak hanya berdampak pada pihak yang berperkara, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat OAP Papua Pegunungan secara keseluruhan. Dengan tetap berjalannya fungsi MRP secara stabil, kepentingan representasi OAP dapat terus terjamin. Analisis ini menunjukkan bahwa antara kebenaran hukum dan kemaslahatan masyarakat tidak selalu bertentangan, karena dalam perkara ini keduanya berjalan searah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar hukum yang digunakan PT.TUN Manado dalam membatalkan putusan tingkat pertama dibangun melalui pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap aspek substansi perkara sebagai bagian dari kewenangan *judex facti*. Meskipun PT.TUN Manado menerima pertimbangan PTUN Jayapura mengenai aspek kewenangan dan prosedur penerbitan KTUN, majelis hakim banding menemukan fakta hukum yang bersifat menentukan terhadap kedudukan para penggugat. Penggugat I terbukti tidak memenuhi syarat domisili sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf k PP Nomor 54 Tahun 2004 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf i Pergub Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 karena berdomisili di Provinsi Papua, bukan di Provinsi Papua Pegunungan. Penggugat II terbukti tidak memenuhi persyaratan rekomendasi keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf r juncto Pasal 14 huruf e Pergub

²⁷ Muhammad Toriq Eti Yusnita, Yuswalina, 'Embracing E-Court Innovation: Advancing Masalah Mursalah in Indonesia's Religious Courts', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, Vol. 24 No. 2 (2024).

²⁸ Muhammad Syahnan Uswatun Hasanah, Asmuni, 'The Position Of Mashalih Al-Mursalah As Legal Evidence Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, Vol. 12 No. 2 (2024).

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 karena tidak memiliki tempat pelayanan gereja yang tetap, tidak memiliki kepengurusan gereja yang jelas, dan memperoleh rekomendasi dari lebih dari satu pengurus gereja. Berdasarkan temuan tersebut, PT.TUN Manado menyimpulkan bahwa para penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan dan disahkan sebagai anggota MRP Papua Pegunungan. Pertimbangan hukum tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 143/K/TUN/2025.

Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, pembatalan Putusan PTUN Jayapura oleh PT.TUN Manado lebih mencerminkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua di Papua Pegunungan. Putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual para penggugat, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kelembagaan MRP Papua Pegunungan sebagai representasi kultural Orang Asli Papua. Kemaslahatan yang diwujudkan melalui putusan tersebut berada pada tingkat masalah dharuriyat karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat untuk memperoleh representasi yang sah, legitimasi kelembagaan yang kuat, serta perlindungan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pembatalan putusan tingkat pertama tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memenuhi nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum.

B. Saran

Pemerintah daerah Papua Pegunungan serta panitia seleksi anggota MRP perlu memperkuat mekanisme verifikasi administrasi terhadap seluruh persyaratan calon anggota MRP, khususnya terkait syarat domisili, keterwakilan unsur agama, dan keabsahan dokumen pendukung. Asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dijadikan pedoman operasional dalam tahapan seleksi agar calon yang tidak memenuhi syarat dapat tersaring sejak awal dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

MRP Papua Pegunungan perlu menyusun mekanisme pengawasan internal yang lebih jelas terhadap pengusulan dan penetapan anggota MRP. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi harus terus ditingkatkan agar legitimasi kelembagaan MRP tetap terjaga sebagai representasi kultural Orang Asli Papua yang sah dan dipercaya masyarakat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian empiris melalui wawancara terhadap hakim, panitia seleksi, anggota MRP, maupun masyarakat adat Papua guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak

Afifah Apriyanti, Qutsiyah

putusan tersebut terhadap tata kelola MRP dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua di Papua Pegunungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- munajjid, syehk muhammad shalil. (2024). *Ad-Dharuriyat Al-Khams (Lima Kebutuhan Penting) dan Perbedaan Pendapat Tentang Pengutamaan Hifzhu Ad-Din Daripada Hifzhu An-Nafs*. Buletin. <https://islamqa.info/id/answers/307202>
- Asiah, N. (2020). masalah menurut konsep imam al ghazali. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18(No. 1).
- Asis, L. F. (2023). Konsep Keadilan : Pendekatan Filsafat Hukum. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, Vol. 1(No. 2).
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia : Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction ? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya Understanding Administrative Court In Indonesia : Unity Of Jurisdiction Or Dualit. *Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7(No. 3).
- Diantha, I. M. P. (2019). *metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Eti Yusnita, Yuswalina, M. T. (2024). Embracing E-Court Innovation: Advancing Masalah Mursalah in Indonesia's Religious Courts. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, Vol. 24(No. 2).
- Firman. (2025). Politik hukum pertimbangan dan persetujuan majelis rakyat papua dalam pembentukan peraturan daerah khusus yang responsif. *Jurnal Hukum: Ius Publicum*, Vol. 6(No. 1).
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat. *Khazanah Hukum*, Vol. 2(No. 3), 92–99.
- Makmur, E. (2020). *Mengenal KTUN sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. LBH Pengayoman (Universitas Katolik Parahyangan). <https://doi.org/https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>
- Masrufah, A. W. (2025). Perihal Putusan Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *JUSTICES : Journal of Law*, Vol. 4(No. 1).
- Muhtar Said, E. (2023). Tafsir Hakim Judex Facti dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif. *PRORESIF:Jurnal Hukum*, Vol. XVII(No. 1).

Nur, S., & Susanto, H. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4(No. 3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Pujiati. (2024). *Pendekatan Induktif dan Deduktif dalam Penelitian*. Deepublish. <https://doi.org/https://penerbitdeepublish.com>

Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN.JPR tentang Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan.

Putusan Nomor 44/B/2024/PT.TUN.MDO tentang Pengangkatan Anggota MRP Papua Pegunungan.

Putusan Nomor 143/K/TUN/2025 tentang Pengangkatan Anggota MRP Papua Pegunungan.

Rahmayani, Muttazimah, N. S. (2024). Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab alRisālah). *Al-Qiblah*, Vol. 3(No. 2).

Ramadhan, M. citra. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Kaizen sarana Edukasi.

Seipul, Muhammad Fadel Adepio, M. U. A. (2024). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menegakkan Prinsip Kepentingan Umum Dalam Hukum Administrasi Di Indonesia. *Action Research Literate*, Vol. 8(No. 5).

Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, Vol. XLIV(No. 118).

Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2(No. 3).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian*